

DANA INSENTIF FISKAL CAPAI RP 17 MILIAR, PEMKAB GROBOGAN USULKAN ASPALISASI JALAN KOTA PURWODADI



Sumber Gambar:

https://kabarterdepan.com/wp-content/uploads/2024/10/Screenshot_20241008-195546.jpg

Isi Berita:

Grobogan, kabarterdepan.com –

Deretan prestasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem, serta kinerja penggunaan produk dalam negeri dan kategori kinerja percepatan belanja daerah.

Atas prestasi itu, Pemkab Grobogan kembali mendapatkan apresiasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan mendapatkan kucuran dana alokasi insentif fiskal senilai Rp 17 Miliar tahun 2024.

Hal itu diungkapkan Sekda Grobogan Anang Armunanto pasca pertemuan dan FGD dimensi responden expert Survei Penilaian Integritas (SPI) beberapa waktu yang lalu.

“Kabupaten Grobogan meraih apresiasi dan penghargaan dari pemerintah pusat dalam bentuk insentif fiskal sekitar Rp 17 Miliar,” ujar Anang kepada media. Selasa (8/10/2024) Anang menyebutkan, dana insentif fiskal itu kemungkinan sebagian akan dipakai untuk menyelesaikan peningkatan jalan di Kota Purwodadi.

Beberapa titik yang rencananya akan dilakukan peningkatan, diantaranya di Jalan A. Yani (mulai dari Tugu Tani sampai perempatan RS Panti Rahayu (Yakkum). Kemudian sisanya

untuk sepanjang Jalan D.I Panjaitan dan Hayam Wuruk, Serta di Jalan dr Sutomo sampai bundaran simpang lima.

Meski begitu, lanjut Anang, hingga saat ini alokasi insentif fiskal masih dikonsultasikan kembali penggunaannya.

“Itu tadi baru rencana, masih dikonsultasikan dulu, karena dana insentif fiskal (DIF) penggunaannya spesifik,” tegasnya.

Anang menambahkan, adanya kucuran insentif fiskal Rp 17.412.912.000 ini rencananya untuk perbaikan aspal jalan dalam kota.

“Tapi kepastiannya masih menunggu persetujuan Kemenkeu sesuai PMK,” ungkapnya.

Sementara, Sekretaris Dinas PUPR Grobogan Wahyu Tri Darmanto menjelaskan, terkait dana insentif fiskal pihaknya mengaku saat ini masih dalam pembahasan instansi terkait.

“Masih dibahas, Belum fix terkait anggaran yang didapat PUPR, termasuk lokasi mana saja yang diusulkan,” ucap Wahyu saat dikonfirmasi melalui pesan singkat whatsapp.

Diketahui sebelumnya, dikutip dari laman djbk.kemenkeu.go.id disebutkan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran (TA) 2024, dialokasikan Insentif Fiskal sebesar Rp8 triliun.

Anggaran sebesar Rp 4 triliun telah dialokasikan kepada masing-masing daerah atas kinerja tahun sebelumnya, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023. Selanjutnya di tahun 2024 sebesar Rp 4 triliun dan akan dialokasikan berdasarkan penilaian kinerja tahun berjalan (2024).

Pemberian Dana Insentif fiskal (DIF) sebagai wujud penghargaan kepada daerah atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanandasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. (Masrikin)

Sumber Berita:

1. <https://kabarterdepan.com/dana-insentif-fiskal-capai-rp-17-miliar-pemkab-grobogan-usulkan-aspalisasi-jalan-kota-purwodadi/>, “Dana Insentif Fiskal Capai Rp 17 miliar, Pemkab Grobogan Usulkan Aspalisasi Jalan Kota Purwodadi”, tanggal 8 Oktober 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-grobogan-hari-ini/terima-dana-miliaran-rupiah-pemkab-grobogan-berencana-perbaiki-sejumlah-jalan-di-purwodadi/>, “Terima Dana Miliaran Rupiah, Pemkab Grobogan Berencana Perbaiki Sejumlah Jalan di Purwodadi”, tanggal 8 Oktober 2024.

3. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/695170208/pemkab-grobogan-terima-dana-insentif-fiskal-rp-17-miliar-untuk-apa>, “Pemkab Grobogan Terima Dana Insentif Fiskal Rp 17 Miliar, Untuk Apa?”, tanggal 7 Oktober 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Atas prestasi itu, Pemkab Grobogan kembali mendapatkan apresiasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan mendapatkan kucuran dana alokasi insentif fiskal senilai Rp 17 Miliar tahun 2024.
- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan berupa insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi. Insentif yang diberikan sebesar Rp330 miliar untuk periode pertama dan kedua tahun 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp340 miliar. Sehingga, keseluruhan alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai Rp1 triliun.¹
- Insentif fiskal diberikan sebagai bentuk apresiasi dan upaya untuk memacu kinerja pemda. Pengalokasian insentif untuk pengendalian inflasi dilakukan beberapa kali ditujukan supaya peningkatan kinerja dapat terus dimonitor dan kinerjanya dapat langsung diapresiasi. Selain itu, penggunaannya bisa digunakan untuk pengendalian inflasi periode.²
- Jumlah daerah penerima alokasi adalah 33 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, 24 kabupaten untuk periode pertama dan kedua. Sedangkan untuk periode ketiga, diberikan kepada 34 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. Indikator penilaian dilihat dari upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi.³
- Secara keseluruhan, insentif fiskal tahun anggaran 2023 sebesar Rp8 triliun yang dibagi menjadi 2 bagian. Sebanyak Rp4 triliun diberikan atas kinerja tahun 2022 yang terdiri dari Rp3 triliun untuk daerah berkinerja baik dan Rp1 triliun untuk daerah tertinggal yang berkinerja baik.⁴
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023, diatur sebagai berikut:

¹ <https://setkab.go.id/pemerintah-beri-insentif-fiskal-bagi-daerah-yang-sukses-kendalikan-inflasi/>

² Ibid

³ Ibid

⁴ Ibid

1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ a tau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
2. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan.
3. Pasal 2 menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi